

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pengetahuan pajak, *love of money*, serta sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak terbukti berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, serta kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk patuh. Hal ini terjadi karena pengetahuan pajak membantu wajib pajak memahami manfaat pajak, mengurangi kesalahan dalam pelaporan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontribusi terhadap negara. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak cenderung menjalankan kewajibannya secara sukarela tanpa harus dipaksa.
2. *Love of money* juga berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki orientasi tinggi terhadap uang cenderung lebih rasional dalam mengambil keputusan keuangan, termasuk dalam hal perpajakan. Kondisi ini membuat wajib pajak lebih mempertimbangkan risiko finansial seperti sanksi atau kerugian akibat ketidakpatuhan, sehingga memilih untuk tetap patuh. Dengan kata lain, kecintaan terhadap uang tidak selalu berdampak negatif, tetapi dapat mendorong perilaku patuh karena adanya pertimbangan untung dan rugi.
3. Sosialisasi perpajakan belum mampu memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun wajib pajak telah memiliki pemahaman yang baik, sosialisasi belum memberikan tambahan pengaruh yang berarti. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti metode sosialisasi yang kurang menarik, penyampaian informasi yang kurang efektif, atau rendahnya partisipasi wajib pajak dalam kegiatan sosialisasi. Dengan demikian, sosialisasi yang ada belum sepenuhnya mampu meningkatkan dampak pengetahuan terhadap kepatuhan.

4. Sosialisasi perpajakan juga belum mampu memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, kecenderungan individu terhadap uang tetap menjadi faktor utama dalam menentukan perilaku kepatuhan, tanpa banyak dipengaruhi oleh sosialisasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal seperti orientasi terhadap uang lebih dominan dibandingkan faktor eksternal. Individu cenderung tetap berpegang pada pertimbangan pribadi terkait keuntungan dan kerugian, meskipun telah mendapatkan informasi melalui sosialisasi perpajakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pajak

Instansi pajak diharapkan dapat meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan dengan menggunakan metode yang lebih inovatif dan mudah dipahami, seperti pemanfaatan media digital, edukasi interaktif, serta penyampaian materi yang lebih sederhana dan menarik. Hal ini penting agar informasi perpajakan dapat diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila metode sosialisasi masih dilakukan secara konvensional dan kurang menarik, maka efektivitasnya akan tetap rendah dan tidak mampu memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait perpajakan serta menyadari pentingnya kepatuhan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban secara benar dan terhindar dari kesalahan. Namun, apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran dan tidak berupaya memahami aturan perpajakan, maka risiko pelanggaran dan sanksi akan semakin besar serta dapat merugikan diri sendiri.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel lain yang relevan, seperti tingkat kepercayaan, kualitas pelayanan, atau persepsi risiko, serta menggunakan metode penelitian yang lebih luas agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Jika penelitian hanya berfokus pada variabel yang sama tanpa adanya pengembangan, maka hasil penelitian akan cenderung terbatas dan kurang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, direkomendasikan kepada pihak KPP Pratama Cirebon Satu untuk terus meningkatkan efektivitas program sosialisasi perpajakan dengan menggunakan metode yang lebih inovatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh wajib pajak, seperti pemanfaatan media digital, edukasi berbasis video, serta kegiatan workshop atau pendampingan secara langsung. Selain itu, KPP diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, baik dari segi kemudahan akses informasi, kecepatan layanan, maupun responsivitas petugas dalam memberikan bantuan kepada wajib pajak. KPP juga disarankan untuk melakukan sosialisasi yang lebih terarah terkait pembaruan sistem perpajakan, seperti *Core Tax Administration System*, agar wajib pajak dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan sistem yang berlaku. Di sisi lain, perlu adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, seperti kurangnya partisipasi wajib pajak atau metode penyampaian yang belum optimal. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas sosialisasi dan pelayanan diharapkan dapat mendorong peningkatan pengetahuan, kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.